

## **KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Pagu Kegiatan	: Rp 90.000.000,-

---

### **I. LATAR BELAKANG**

#### **a. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461).

#### **b. Gambaran Umum**

Kesehatan jiwa mempunyai sifat yang harmonis (serasi), memperhatikan semua segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, kesehatan jiwa mempunyai kedudukan yang penting di dalam pemahaman kesehatan, sehingga tidak mungkin kita berbicara tentang kesehatan tanpa melibatkan kesehatan jiwa. Seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, sedikit banyak akan menyebabkan bertambahnya usia harapan hidup orang tersebut.

Kesehatan jiwa penting dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, antara lain terdapatnya angka yang besar dari penderita gangguan kejiwaan yang diikuti pula dengan beban sosial ekonomi yang luas. Jadi tersirat disini bahwa Kesehatan Jiwa adalah bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Kesehatan dan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh.

Riset Kesehatan Dasar 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Prevalensi Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa Skizofrenia/Psikosis di Indonesia sebesar 7,0 penderita per 1000 penduduk, sedangkan prevalensi Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga gangguan jiwa

Skizofrenia/Psikosis di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 8,7 penderita per 1000 penduduk. Adapun capaian pelayanan ODGJ berat di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah sebanyak 2061 penderita atau sebesar 104,2%.

Masalah pengendalian kasus ODGJ berat ini tidak dapat dan tidak mungkin diatasi oleh pihak kesehatan jiwa saja, tetapi membutuhkan suatu kerjasama yang luas secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai departemen, termasuk peran serta masyarakat dan kemitraan swasta, terlebih lagi dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini sedang dilanda berbagai macam krisis, maka tindakan pencegahan secara lintas sektor perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, agar masalah tersebut tidak memberikan dampak yang mendalam terhadap taraf kesehatan jiwa masyarakat.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. TUJUAN UMUM :  
Semua Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- b. TUJUAN KHUSUS :
  1. Meningkatkan kerja sama Lintas Sektor dalam upaya pengendalian kasus ODGJ Berat.
  2. Meningkatkan deteksi dini pasien ODGJ berat.
  3. Melayani dan mengobati ODGJ Berat sesuai standar.
  4. Meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
  5. Meningkatkan capaian Rencana Strategis Nasional.

## III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terpenuhinya kebutuhan obat jiwa
- b. Terlaksananya rapat koordinasi tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) Kab. Temanggung
- c. Terlaksananya akulturasi dan deteksi dini Kesehatan jiwa di Masyarakat
- d. Terlaksananya pendampingan posbindu jiwa
- e. Terlaksananya Pembinaan Pendamping ODGJ
- f. Terlaksananya pertemuan tindak lanjut hasil SDQ dengan Petugas dan Guru BK
- g. Terlaksananya OJT gaduh gelisah bagi lintas sektor
- h. Terlaksananya Pembinaan pelayanan Kesehatan jiwa bagi petugas

## IV. OUTCOME

Outcome yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ Berat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di masyarakat.
- b. Penemuan kasus gangguan jiwa
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- d. Peningkatan capaian deteksi dini masalah Kesehatan jiwa
- e. Peningkatan capaian pelayanan penyandang gangguan jiwa
- f. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

## V. SASARAN

Kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ Berat diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Puskesmas
- b. Lintas Program dan Lintas Sektor Program Kesehatan Jiwa
- c. Masyarakat sehat dengan risiko gangguan jiwa maupun orang dengan gangguan jiwa di wilayah Kabupaten Temanggung
- d. Keluarga dan Pendamping ODGJ
- e. OPD lain

- VI. **LOKASI**  
Kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ Berat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, baik di Posyandu, Posbindu, Puskesmas dan jejaringnya.
- VII. **TIM/PANITIA**  
Penanggung jawab kegiatan ini adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Tim Kerja Penyakit Tidak Menular) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- VIII. **TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN**

Komponen	Rencana Pelaksanaan Tahun 2024 (Bulan ke-)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pelaksanaan Kegiatan												
Pelaporan Akhir												

- IX. **PIHAK YANG TERLIBAT**  
Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ Berat antara lain panitia/tim pelaksana, puskesmas, kelompok sasaran, maupun lintas sektor.
- X. **RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**  
Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat Tahun 2024 berasal dari sumber Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 2.850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 12.164.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp. 9.550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 18.270.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 16.500.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp. 17.500.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 11.566.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 1.600.000
<b>Jumlah</b>		Rp. 90.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Rincian kegiatan dan metode pelaksanaan akan disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan DAU dan DAK Tahun Anggaran 2024.

Temanggung, 23 agustus 2023  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**dr. Intan Pandanwangi B, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19680320 200212 2 003